



KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

**RAPAT KOORDINASI BIRO HUMAS DAN UMUM
PADA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL. GERBANG PEMUDA NO.3 SENAYAN, JAKARTA**

**TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**LAYANAN UMUM
PADA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Unit Eselon I/II	: Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga / Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
Program	: Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Meningkatnya Manajemen Organisasi yang berkualitas dan kualitas pelayanan publik yang prima
Indikator Kinerja Program	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal
Kegiatan	: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Umum
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Informasi yang jelas dan akurat
Indikator Kinerja Kegiatan	: Rapat Koordinasi Biro Humas dan Umum
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	: Jumlah Layanan
Rincian Output	: Layanan Umum
Indikator RO	: Jumlah Layanan Umum
Volume RO	: 1 (satu)
Satuan RO	: Layanan

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
2. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: KEP.10/MENPORA/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER-0070.1/MENPORA/VI/2006. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER 0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :193 Tahun 2010, Terakhir Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 1516 Tahun 2015. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

b. Gambaran Umum

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Bagian Keenam Pasal 18 sebagaimana terlampir disebutkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, pelayanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, layanan pengadaan barang/jasa, keprotokolan, ketatausahaan, persuratan, dan arsip. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro

Hubungan Masyarakat dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, serta layanan informasi publik; b. pelaksanaan pelayanan urusan kerumahtanggaan meliputi kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, dan layanan kerumahtanggaan Pimpinan; c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; d. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; e. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, dan arsip. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan klinik.

Rapat Koordinasi Biro Humas dan Umum pada Kemenpora bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari semua pihak dan menciptakan kondisi kenyamanan, kerapihan, keamanan dan ketertiban yang optimal di lingkungan Kemenpora.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut perlu adanya Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya meliputi Belanja Bahan dalam rangka Hari Krida Olahraga serta konsumsi dan snack rapat Layanan Umum Rumah Tangga, Belanja Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Sewa dalam rangka mendukung Sewa Layanan Umum Rumah Tangga dan Sewa Kendaraan Roda 4, Belanja Jasa Profesi guna mendukung kegiatan Layanan Umum Rumah Tangga, Belanja Jasa Lainnya dalam rangka mendukung Pengurusan Visa, Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri dalam rangka Fasilitasi Layanan Umum Rumah Tangga, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri. Adapun pada Program Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban meliputi Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, Belanja Bahan dalam rangka mendukung Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban, Simulasi Penanganan Pengamanan Kerusuhan Demonstrasi pada Kemenpora dan Pengadaan Baju Seragam Satpam, Belanja Jasa Profesi meliputi Honorarium Narasumber dalam rangka Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban, serta Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

II. PENERIMA MANFAAT

1. Pihak yang Menerima Manfaat

Rapat Koordinasi Biro Humas dan Umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dirasakan oleh seluruh Pejabat, seluruh karyawan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Stakeholder Pemuda dan Olahraga.

2. Manfaat dan tujuan

- Mengoptimalkan Pelayanan Prima dalam menjalankan Layanan Dukungan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Umum;
 - Meningkatkan Kesehatan dan Kebugaran Pejabat dan seluruh karyawan Kemenpora guna merealisasikan Program Hari Krida Kemenpora;
 - Terlaksananya Pelayanan Urusan Administrasi, Pemenuhan Layanan, serta Pertanggungjawaban Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri maupun Luar Negeri secara terencana dan profesional;
 - Untuk Peningkatan Kinerja Satpam dalam melakukan pelayanan demi mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Kantor yang prima;
 - Meningkatkan Daya Tahan Tubuh bagi Karyawan Satpam.
-

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Rapat Koordinasi Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Kombinasi Swakelola dan Pelaksanaan oleh pihak ketiga.

2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2024, Pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Persiapan

- Pembentukan Tim Panitia terdiri dari 10 org
- Peserta dari Pimpinan dan Staf pada Biro Humas dan Umum 252 org
- Pembuatan Tugas dan Fungsi Panitia
- Pembuatan Surat Kesiapan Narasumber Terdiri dari 3 (dua) orang Profesional
- Koordinasi Pelaksanaan Acara (Tempat/Layout ruangan), Narasumber, Peserta, MC, Hiburan, Dokumentasi, Perlengkapan Peserta, Konsumsi, Materi, Publikasi, Press Release, Biodata dan Form Notulensi

2. Pelaksanaan

- Registrasi Peserta
- Briefing MC
- Kesiapan Narasumber
- Cross Check Materi
- Cross Check Kelengkapan Materi
- Tempat dan Layout Acara
- Notulensi

3. Pelaporan

Matrik Waktu Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Luar Kota

No.	Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
	a. Pembentukan Tim Panitia terdiri dari 10 org		X										
	b. Peserta terdiri dari pimpinan dan staf pada biro humas dan umum terdiri dari 252 org		X										
	c. Pembuatan Tugas dan Fungsi Panitia		X										
	d. Pembuatan Surat Kesiapan Narasumber Terdiri dari 3 (tiga) orang		X										
	e. Koordinasi Pelaksanaan Acara (Tempat/Layout ruangan), Narasumber, Peserta, MC, Hiburan, Dokumentasi, Perlengkapan Peserta, Konsumsi, Materi, Publikasi, Press Release, Biodata dan Form Notulensi			X									
2	Pelaksanaan												
	a. Registrasi Peserta		X										
	b. Briefing MC		X										
	c. Kesiapan Narasumber		X										
	d. Cross Check Materi		X										
	e. Cross Check Kelengkapan Materi		X										
	f. Tempat dan Layout Acara		X										
	g. Notulensi		X										
3	Pelaporan		X										

IV. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan tersebut harus dicapai secara terus menerus dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

V. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 676.307.000,- (*Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*) sebagaimana RAB terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Januari 2024

Penanggung jawab Unit Perencana

